

## ABSTRAK

**Iif Syarifudin:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Dibayar Hasil Panen Di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Penelitian ini membahas praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran yang dilakukan pada saat musim panen di Desa Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Praktik tersebut telah lama diterapkan masyarakat setempat sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penyewa sawah. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran setelah panen kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran dan tidak adanya kejelasan akad secara tertulis. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji agar dapat diketahui bagaimana mekanisme sewa-menyewa sawah dilakukan dan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) mekanisme pelaksanaan sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran saat musim panen di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dan (2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami praktik ijarah dalam konteks pertanian tradisional serta menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai transaksi sewa yang sah, adil, dan sesuai ketentuan agama.

Penelitian ini menggunakan landasan teori fiqh muamalah, khususnya konsep akad ijarah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Prinsip utama dalam akad ini adalah kejelasan manfaat, adanya kerelaan (*taradhi*) antara para pihak, dan keabsahan *ujrah* atau imbalan. Selama syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka akad ijarah dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik sawah dan penyewa di Desa Srijaya, observasi di lapangan, serta studi kepustakaan dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu. Data kemudian dianalisis secara induktif untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan sewa dilakukan secara lisan dengan pembayaran setelah panen, dan praktik ini secara umum sesuai dengan prinsip ijarah karena terdapat kerelaan, kejelasan manfaat, serta kesepakatan mengenai imbalan. 2) Ketiadaan akad tertulis menimbulkan potensi sengketa, terutama ketika penyewa menunda atau tidak membayar sewa sesuai kesepakatan.